



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 115 TAHUN 2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN KAMPUNG WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan kepariwisataan yang berbasis potensi wilayah baik daya tarik alam, kehidupan sosial masyarakat, seni budaya dan tradisi, kerajinan dan kuliner, maka perlu adanya program dan kegiatan pada Kampung Wisata di wilayah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa program dan kegiatan pada Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Kampung Wisata memiliki nilai strategis dan efek ekonomi yang sangat luas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Kampung Wisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiab Nomor 4966);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 - 2025;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KAMPUNG WISATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu.
2. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang dilaksanakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
4. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang mempunyai keunikan, keindahan dan nilai keanekaragaman kekayaan alam budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran dan tujuan kunjungan wisata.
5. Daerah Tujuan Wisata atau Destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau suatu wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas wisata serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
6. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
7. Sadar wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.

8. Kampung Wisata adalah suatu wilayah yang penduduknya mempunyai kegiatan di bidang sosial dan ekonomi dalam bentuk pengembangan usaha pariwisata yang berbasis pada potensi daya tarik alam dan buatan termasuk bangunan cagar budaya maupun tatanan sosial kehidupan masyarakat setempat, nilai budaya, dan seni tradisi serta kerajinan dan kuliner tradisional dan sarana prasarana akomodasi.
9. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yang selanjutnya disingkat PHRI adalah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Asosiasi Travel Agent yang selanjutnya disingkat ASITA adalah Asosiasi Travel Agent Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi Pariwisata.
12. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
13. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
15. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
16. Kepala Dinas adalah Kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi Pariwisata.

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam peraturan walikota ini sebagai berikut:

- a. pembentukan Kampung Wisata;
- b. kelembagaan;
- c. klasifikasi Kampung Wisata;
- d. forum Komunikasi Kampung Wisata;
- e. pembinaan.

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan Kampung Wisata meliputi :

- a. pembangunan ekonomi, sosial budaya yang berkelanjutan;
- b. menjaga kelestarian lingkungan; dan
- c. menjaga keunikan, keaslian, kearifan lokal, dan bersifat spesifik

BAB II

PEMBENTUKAN KAMPUNG WISATA

Pasal 4

Pembentukan Kampung Wisata harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi

Pasal 5

Persyaratan teknis sebagai sebuah Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi :

- a. aktifitas masyarakat berbasis masyarakat *Comunity Base Tourism* (CBT);
- b. memiliki daya tarik sebagai potensi unggulan;
- c. ketersediaan tempat sebagai pusat kegiatan masyarakat;
- d. ketersediaan konsep dan visi misi;

Pasal 6

Persyaratan administrasi pembentukan Kampung Wisata meliputi :

- a. warga Kampung setempat mengajukan surat permohonan untuk menjadi Kampung Wisata dengan diketahui oleh Ketua RT, RW dan tokoh masyarakat;
- b. menyusun pengurus Kampung Wisata yang disahkan oleh Lurah setempat;
- c. profil Kampung Wisata; dan
- d. program kerja pengurus Kampung Wisata.

Pasal 7

Tatacara pembentukan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :

- a. Lurah setempat mengajukan usul penetapan Kampung Wisata kepada Kepala Dinas dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
- b. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara lengkap dan benar wajib memberikan jawaban menerima / menolak usul penetapan Kampung Wisata;
- c. usul penetapan Kampung Wisata yang telah diterima, dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan atas usul penetapan Kampung Wisata;
- d. apabila Kepala Dinas melakukan penolakan terhadap usulan penetapan Kampung Wisata disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 8

Pembentukan Kampung Wisata ditetapkan oleh Kepala Dinas

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Pengurus Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri dari Pembina dan pengurus harian.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. unsur Kecamatan;
 - b. unsur kelurahan;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. tokoh budaya/tokoh lingkungan.

- (3) Pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
- (4) Kriteria pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- a. warga kampung setempat paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus;
 - b. cakap dan memiliki wawasan kepariwisataan;
 - c. memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu bekerja sama dalam tim;
 - d. memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat; dan
 - e. keberadaannya secara umum dapat diterima oleh masyarakat setempat dan tidak pernah terjerat kasus hukum.

Pasal 10

- (1) Masa bakti pengurus Kampung Wisata untuk satu periode kepengurusan adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam periode selanjutnya.
- (2) Kampung Wisata wajib memiliki Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD ART) yang disahkan oleh Lurah setempat.

Pasal 11

Pengurus Kampung Wisata memiliki tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengelolaan potensi dan daya tarik wisata yang bercirikan unik, otentik, spesifik, dan bersifat kearifan lokal menjadi sebuah paket wisata yang menarik dan layak jual;
- b. menyiapkan Atraksi sesuai rutinitas kehidupan masyarakat;
- c. menyiapkan masyarakat sebagai pelaku wisata; dan
- d. menyiapkan fasilitas dan sarana prasarana yang sudah ditetapkan.

Pasal 12

Pengurus Kampung Wisata memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kegiatan Kampung Wisata;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada pemerintah kelurahan dan Dinas.

Pasal 13

- (1) Kelembagaan Kampung Wisata dapat membentuk badan hukum untuk membantu pelaksanaan kerjasama.
- (2) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
- a. koperasi;
 - b. perkumpulan lembaga usaha dengan akta notaris.

BAB IV
KLASIFIKASI KAMPUNG WISATA
Pasal 14

- (1) Klasifikasi Kampung Wisata terdiri dari :
 - a. rintisan;
 - b. berkembang; dan
 - c. mandiri.
- (2) Klasifikasi Kampung Wisata didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Akreditasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Klasifikasi Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Tim Penilai Akreditasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil dengan unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. praktisi Bidang Pariwisata;
 - b. akademisi;
 - c. unsur Dinas; dan
 - d. pers/Media.
- (5) Tim Penilai Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan evaluasi penetapan Kampung Wisata sebagai dasar pertimbangan penetapan klasifikasi penilai setiap 3 (tiga) tahun sekali
 - b. melakukan kunjungan lapangan, sarasehan, kajian dalam rangka menilai, mengawasi dan mengevaluasi, serta membina Kampung Wisata.
 - c. menyusun rekomendasi terhadap pemecahan masalah dan pengembangan potensi Kampung Wisata secara berkala 1 (satu) tahun sekali.
 - d. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Kampung Wisata yang dilakukan Dinas Pariwisata.
- (6) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi :
 - a. memberikan pertimbangan dan arahan pengelolaan Kampung wisata;
 - b. menilai setiap usulan pembentukan Kampung Wisata;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Kampung Wisata; dan
 - d. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Kampung Wisata yang dilakukan Dinas Pariwisata.
- (7) Masa kerja Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) tahun dan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (8) Evaluasi terhadap masing masing klasifikasi Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) tahun sekali sejak tanggal penetapan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai parameter penilaian klasifikasi Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
FORUM KOMUNIKASI KAMPUNG WISATA

Pasal 15

- (1) Kampung Wisata membentuk forum komunikasi Kampung Wisata.
- (2) Forum Komunikasi Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana dan media tukar informasi, komunikasi dan kerjasama antar pengelola Kampung Wisata dalam upaya pengembangan pengelolaan Kampung Wisata.
- (3) Pengurus Forum Kampung Wisata terdiri dari unsur:
 - a. pengelola Kampung Wisata; dan
 - b. Dinas.
- (4) Pengurus Forum Komunikasi Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh pengurus Kampung Wisata secara musyawarah dan mufakat.
- (5) Kepengurusan Forum Komunikasi Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (6) Struktur organisasi Forum Komunikasi Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (7) Masa kerja Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun untuk satu periode kepengurusan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 16

- (1) Forum Komunikasi Kampung Wisata memiliki tugas :
 - a. menampung dan menyampaikan aspirasi serta permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Kampung Wisata kepada Dinas Pariwisata;
 - b. melaksanakan temu Forum Komunikasi Kampung Wisata paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
 - c. membantu Tim Penilai Akreditasi dan Dinas dalam penyusunan program dan kegiatan Kampung Wisata;
 - d. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata tentang Pembinaan Kampung Wisata.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Dinas Pariwisata, Kecamatan, dan Kelurahan melakukan pembinaan terhadap Kampung Wisata.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kualitas manajemen pengelolaan;
 - b. peningkatan wawasan dan keterampilan teknis;
 - c. dukungan promosi dan informasi;

- d. fasilitasi sarana dan prasarana;
- e. fasilitasi dan mediasi dengan pihak *stakeholder* dan SKPD terkait;
- f. fasilitasi penyelenggaraan event dan kompetisi;
- g. pengkajian pengembangan; dan
- h. Koordinasi dan kerjasama terhadap Forum Komunikasi Kampung wisata

Pasal 18

- (1) Peningkatan kualitas manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengurus Kampung Wisata.
- (2) Pembinaan peningkatan kualitas manajemen dilakukan dengan:
 - a. pelatihan di bidang manajerial;
 - b. pelatihan di bidang pengembangan jaringan;
 - c. pendampingan organisasi;
 - d. studi banding.

Pasal 19

- (1) Penguatan wawasan dan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b diarahkan untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan, partisipasi, dan regenerasi warga masyarakat Kampung Wisata untuk menggali potensi wisata yang dimiliki.
- (2) Pembinaan peningkatan wawasan dan keterampilan teknis dapat dilakukan dengan :
 - a. sosialisasi program;
 - b. lokakarya;
 - c. pelatihan ketrampilan;
 - d. tutorial.

Pasal 20

- (1) Dukungan promosi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c diarahkan untuk mempromosikan potensi pariwisata dan menginformasikannya kepada masyarakat luas.
- (2) Bentuk dukungan promosi dan informasi dapat dilakukan dengan:
 - a. pembuatan materi informasi
 - b. pembuatan dan pemutakhiran basis data;
 - c. pameran dan pergelaran potensi;
 - d. pendokumentasian kegiatan;
 - e. pengembangan kerja sama dengan pemangku kepentingan;
 - f. pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 21

- (1) Fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d diarahkan untuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan Kampung Wisata.
- (2) Bentuk fasilitasi sarana dan prasarana dapat berupa:
 - a. pembangunan fasilitas umum;
 - b. penyediaan aksesibilitas dan prasarana lingkungan;
 - c. penanda Kampung Wisata.

Pasal 22

- (1) Pembinaan dalam bentuk fasilitasi dan mediasi dengan pihak stakeholder dan SKPD sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 17 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mempromosikan dan meningkatkan pengelolaan Kampung Wisata.
- (2) Fasilitasi dan mediasi dengan pihak stakeholder dan organisasi perangkat daerah terkait dapat berupa:
 - a. Focus Group Discussion (FGD);
 - b. MoU/kerja sama;
 - c. pelatihan ketrampilan teknis;
 - d. membuat jejaring dan paket wisata;
 - e. penguatan usaha pariwisata berbasis masyarakat, Kerajinan, Kuliner, Akomodasi dan Jasa Pemandu .

Pasal 23

- (1) Pembinaan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan event dan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf f dilakukan untuk mempromosikan dan mengukur tingkat perkembangan Kampung Wisata.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan event dan kompetisi dilakukan dalam bentuk pameran dan gelaran potensi yang dimiliki Kampung Wisata.
- (3) Penyelenggaraan event dan kompetisi dilakukan dalam bentuk:
 - a. gelar potensi wisata;
 - b. gergelaran event Kampung Wisata;
 - c. lomba Kampung Wisata;
 - d. kompetisi jenis potensi pariwisata.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dalam bentuk pengkajian pengembangan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g dilakukan untuk memberikan arahan pengelolaan Kampung Wisata
- (2) Pengkajian pengembangan Kampung Wisata dapat berupa penelitian dan kajian.
- (3) Pengkajian pengembangan Kampung Wisata dapat dilakukan bekerjasama dengan pihak akademisi.

Pasal 25

- (1) Kerjasama terhadap forum komunikasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf h dilakukan melalui :
 - a. koordinasi;
 - b. rapat/pertemuan;
 - c. sarasehan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada Tanggal 16 Desember 2016

Plt. WALIKOTA YOGYAKARTA

Asisten Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Setda Daerah
Istimewa Yogyakarta

ttd

SULISTIYO

diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 16 Desember 2016

SEKERTARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 116